

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 1998

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang:

- a. bahwa untuk mempercepat terlaksananya reformasi di bidang politik, hukum dan ekonomi, diperlukan langkah-langkah untuk menyusun atau menyempurnakan berbagai peraturan perundang-undangan bagi penyelenggaraan kehidupan politik, hukum dan ekonomi, sehingga reformasi dapat berlangsung dengan tertib, damai dan berkelanjutan;
- b. bahwa sehubungan dengan itu, dipandang perlu untuk menginstruksikan kepada pejabat-pejabat tertentu guna segera mengambil langkah-langkah penyusunan atau penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang sangat diperlukan tersebut;

Mengingat:

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

MENGINSTRUKSIKAN:

Kepada:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Kehakiman;
3. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS;

Untuk:

PERTAMA:

Secepatnya dan secara terkoordinasi mengambil langkah-langkah terpadu guna menyusun atau menyempurnakan berbagai peraturan perundang-undangan yang diperlukan untuk mempercepat pelaksanaan dan perwujudan reformasi di bidang politik, hukum dan ekonomi.

KEDUA:

Melaporkan rencana kerja dan jadwal kegiatan penyusunan atau penyempurnaan berbagai peraturan perundang-undangan tersebut kepada Presiden.

KETIGA:

Seluruh kegiatan penyusunan atau penyempurnaan peraturan perundang-undangan tersebut diselesaikan selambat-lambatnya bulan Desember 1998.

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 5 Juni 1998
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE